

ABSTRAK

Maraknya korupsi merupakan hambatan yang serius dalam pembangunan. Penanganan tindak pidana korupsi tersebut melibatkan jaksa secara langsung sebagai penyidik. Wewenang penyidikan dalam tindak pidana korupsi tidak hanya dimiliki oleh jaksa tetapi juga dimiliki oleh kepolisian dan KPK. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu mengenai bagaimana peran jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi diantara wewenang penyidikan dalam tindak pidana korupsi yang dimiliki oleh kepolisian dan KPK.

Jenis penelitian yang akan digunakan merupakan yuridis empiris, dimana penulis akan meneliti fakta-fakta yuridis sebagai batasan normatif. Selanjutnya penulis akan meneliti fakta-fakta empiris yang terkait pada peranan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi di lapangan, melalui wawancara langsung dengan Kepala Sub Seksi Penyidikan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Penyajian data yang diperoleh akan menggunakan teknik penyajian *deskriptif kualitatif*.

Keberadaan jaksa di Indonesia adalah merupakan salah satu alat pengendali sosial yang selalu berperan mencegah dan menanggulangi setiap bentuk kejahatan. Penyidikan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa juga mengalami beberapa hambatan yang memerlukan penanganan serius. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh kepolisian dan KPK tidak menimbulkan benturan kepentingan antara ketiga institusi tersebut, kejaksaan telah berkomitmen untuk berkerjasama dengan institusi lain dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IAIJ.A11212005.

Kata kunci: Tindak pidana korupsi, penyidikan, dan jaksa